i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary
Vol X No X Bulan Tahun
ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: 2746-6159 (Electronic)
Open Access: https://i-latinnotary.notariat.unpas.ac.id/index.php/jurnal/index

Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Wasiat Umum Di Indonesia

Indri Meliani[1], Udin Narsudin [2]
[1] Magister Kenotariatan Universitas Pasundan
[2] Magister Kenotariatan Universitas Pasundan
Indrymelanie08@gmail.com, udin_notary@yahoo.com.

Article Info

Article history:
Received DDMMYY
Revised DDMMYY
Accepted DDMMYY

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban.
Notaris, dan
Akta Wasiat

ABSTRACT

Pada praktiknya masih ada terdapat Notaris yang tidak melaporkan wasiat secara online ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya pada saat dilakukan pengecekan tidak terdaftar wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris karena pengecekan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang menggambarkan pelaksanaan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup teori hukum, asas hukum, dan norma hukum. Data yang diperoleh dari sumber sekunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta wasiat umum di Indonesia adalah tanggung jawab administratif dan perdata yang timbul akibat pelanggaran kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j serta Pasal 16 ayat (11) dan (12) P-UUJN. Dan akibat hukum terhadap akta wasiat umum yang tidak didaftarkan ke DPW oleh Notaris adalah akta tetap sah dan berkekuatan hukum sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 875, Pasal 943, dan Pasal 1868 KUHPerdata, namun menimbulkan tanggung jawab perdata bagi Notaris sesuai Pasal 16 ayat (12) P-UUJN.

©2022 Authors. Published by Notariat UNPAS. This work licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya mengalami 2 (dua) peristiwa penting, yaitu peristiwa pada saat ia dilahirkan dan meninggal dunia. Pada fase-fase inilah, manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk individu, akan tumbuh menjadi makhluk sosial, di mana manusia akan saling bergantung satu sama lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan selama hidupnya, bahkan sampai saat akan meninggal dunia. Setiap manusia yang telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dapat beralih adalah, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum yaitu apa yang disebut Hukum Waris.(Afandi, 1986)

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 mengatur bahwa Indonesia sudah tidak menggunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S. (Subekti, 2022) Berdasarkan aturan tersebut dapat dilihat bahwa penggolongan penduduk dalam Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS tidak lagi digunakan, yang ada hanyalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Namun dalam butir 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, dikatakan bahwa:

`

> "Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya."

Berdasarkan butir 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 diatas, maka masih berlaku bermacam-macam ketentuan Hukum Waris untuk orang-orang keturunan tertentu. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing (Tiong Hoa) berlaku Hukum Waris yang diatur dalam BW buku II Bab. XXII s/d Bab. XVIII. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Asli masih tetap berlaku Hukum Waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Disamping itu, bagi Warga Negara Indonesia Asli beragama Islam yang taat pada hukum agamanya, dapat pula memilih untuk tunduk terhadap Hukum Waris Islam, yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Silfy Maidianti dan Liza Nofianti, 2024) Keragaman sistem hukum waris tersebut berimplikasi pada perbedaan tata cara pembuatan *testament* yang harus disesuaikan dengan ketentuan masing-masing hukum yang berlaku.

Pada waktu membuat *testamen*t, baik tertulis maupun lisan, harus dihadirkan oleh minimal dua orang saksi. Pada *testament* yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada *testament* yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris. (Mireille Titisari Miarti Prastuti, 2006)

Wasiat termasuk perbuatan yang diperbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali dapat berupa ucapan atau perbuatan misalnya dengan menjual objeknya. (Abdul Shomad, 2010) Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan penetapan kehendak dari satu pihak, jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. (Komis & Simanjuntak, 2013)

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum yang sepihak, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Hal ini erat hubungannya dengan sifat *herroepelijkheid* (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. (Putra Alexander Sitepu, 2022)

Hal tersebut didasarkan pada Pasal 930 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

> "Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

Wasiat terdiri dari beberapa macam yaitu *testament* terbuka atau umum (*openbar testament*), *testament* tertulis atau rahasia (*olographis testament*), dan *testament* darurat. Selain itu, ada pula yang disebut dengan wasiat kodisil (*olografisch* atau *onderhands codicil*). (Simanjuntak, 2008) Jenis wasiat yang akan dibahas dalam tesis ini adalah wasiat tertulis, yang umumnya dituangkan dalam suatu akta wasiat yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.

Pasal 943 KUHPerdata mengatur bahwa notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat dari proses awal hingga akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Tobing, 1999) Seseorang yang hendak berwasiat, maka harus membuat akta wasiat dihadapan notaris yang juga memiliki kewenangan untuk membuat akta wasiat, membuat daftar wasiat, dan mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut P-UUJN. (Habib Adjie, 2013)

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta wasiat sangatlah penting. Tujuan utama mendaftarkan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (di bawah Ditjen AHU) adalah untuk memberikan kepastian hukum, publisitas (keterbukaan informasi), dan kemudahan bagi ahli waris atau pihak terkait menemukan keberadaan wasiat setelah pewasiat meninggal dunia, sehingga mencegah kehilangan atau manipulasi, serta mempercepat proses pengurusan hak waris karena wasiat tersebut terdata secara nasional di Balai Harta Peninggalan (BHP).

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris. Selanjutnya, telah

diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016 yang sudah dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 16 Tahun 2025 sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara *online*. Namun, pada praktiknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara *online* ke Kemenkum HAM RI.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. P-UUJN yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kemenkum HAM RI dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium. (Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, 2022)

Namun, pada praktiknya masih ada terdapat Notaris yang tidak melaporkan wasiat secara *online* ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya pada saat dilakukan pengecekan tidak terdaftar wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris karena pengecekan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris. Sebelum dibuat surat keterangan waris atau penetapan ahli waris, maka Notaris berkewajiban untuk melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu. Selama ada wasiat, maka perhitungan pembagian warisan akan dikeluarkan terlebih dahulu bagian yang telah ditetapkan dalam wasiat dimaksud.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan Akta Wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Pada Perkara Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, kasus dari putusan tersebut bermula dari Edward Russel Whitechurch (WNA) yang membuat Akta Wasiat No. 23 tertanggal 11 Juli 2017 di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H., M.Kn kepada Ida Bagus Made Sanur, Ida Bagus Putu Susila, Ida Bagus Ketut Saribuana, I Wayan Yadnya, dan Grant Maners Cockburn (Para Penggugat). Kemudian Edward Russel Whitechurch meninggal dunia, sehingga Ida Bagus Made Sanur, Ida Bagus Putu Susila, Ida Bagus Ketut Saribuana, I Wayan Yadnya, dan Grant Maners Cockburn mengajukan pencairan dana di Bank BCA berdasarkan wasiat tersebut. Bank BCA menolak mencairkan dana tersebut karena dalam pencairan dana berdasarkan wasiat harus memenuhi syarat berupa dokumen keahliwarisan dalam bentuk *Legal Opinion* dari konsultan hukum negara asal pewaris yang harus dilegalisasi oleh *Notary Public* di negara asal Pewaris/Nasabah dan didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia / Konsulat Jenderal yang berada di negara tersebut.

Syarat tersebut dipenuhi oleh Ida Bagus Made Sanur, Ida Bagus Putu Susila, Ida Bagus Ketut Saribuana, I Wayan Yadnya, dan Grant Maners Cockburn yang kemudian diberikan kepada pihak Bank BCA, setelah di cek ternyata akta wasiat tersebut tidak didaftarkan oleh notaris di pusat daftar wasiat, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN. Kasus tersebut menggambarkan bahwa jenis wasiat yang dibahas dalam tesis ini adalah wasiat umum atau terbuka (*openbare testament*).

Contoh kasus lain ada dalam Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG yang kasusnya diawali dengan kematian IH pada 20 Juli 2006, yang sebelum kematiannya, IH membuat Akta Hibah Wasiat (legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris SS, SH (Tergugat I), yang mana pada saat pembuatan akta hibah wasiat telah sesuai dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Akta Hibah Wasiat (*legaat*) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Tergugat I tersebut, terdapat banyak pelanggaran hukum, baik secara formil maupun materiil yang mengakibatkan akta hibah wasiat (*legaat*) tersebut cacat hukum. Notaris selaku Tergugat I terlambat mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (*legaat*) tersebut ke Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat. Tergugat I baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (*legaat*) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat pada tanggal 22 agustus 2006, melalui suratnya Nomor 03/SS/I/2006. Tindakan tergugat I yang baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (*legaat*) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat pada tanggal 22 Agustus 2006 tersebut, nyata-nyata bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (j) P-UUJN.

.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul **Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Wasiat Umum Di Indonesia.**

METODE PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan deskriftip analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. (Bambang Waluyo, 1991) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. (Bambang Sunggono, 2015) Studi kepustakaan *(Study Research*) adalah suatu teknik atau metode yang digunakan guna mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. (Bambang Sunggono, 2015) Metode Analisa data menggunakan metode yuridis kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistic. (Kuswarno, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Wasiat Umum Di Indonesia

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. (Shabri Saleh Anwar, 2014) Tanggung jawab jabatan ini berkenan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas, perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya. (Julista Mustamu, 2011)

Setiap tanggung jawab juga beriringan dengan wewenang yang sesuai dengan prinsip *deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) karena wewenang itu melekat pada jabatan. Bertentangan dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab jawab dan tanggung gugat pribadi. (Suprida, 2014) Meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Ateng Syafrudi, 2000) Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu, tanggung jawab yang digunakan dalam P-UUJN adalah berdasarkan kesalahan. (Sinaga, 2020)

Tanggung jawab Notaris yang tidak medaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan P-UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga memberikan pedoman yang pasti bagi subjek hukum. (Atmadja & Budiartha, 2019) Dalam konteks hukum waris, kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut peralihan hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan akibat suatu peristiwa hukum yang pasti, yakni kematian. Oleh karena itu, pengaturan mengenai wasiat harus mampu menjamin kejelasan kehendak pewaris, keberadaan akta wasiat, serta perlindungan hak ahli waris dan pihak ketiga. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Secara normatif, pengaturan mengenai wasiat dalam KUHPerdata memberikan dasar hukum mengenai bentuk dan sifat wasiat. Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Ketentuan ini menegaskan bahwa wasiat

merupakan perbuatan hukum sepihak yang baru menimbulkan akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 931 dan Pasal 932 KUHPerdata mengatur bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang, termasuk wasiat umum atau terbuka (*openbare testament*) yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, keterlibatan Notaris dalam pembuatan wasiat terbuka merupakan keharusan hukum untuk menjamin keotentikan dan keabsahan akta.

Peran Notaris sebagai pejabat umum dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) P-UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kewenangan ini mengandung konsekuensi bahwa Notaris tidak hanya bertugas membuat akta, tetapi juga wajib melaksanakan seluruh kewajiban administratif dan normatif yang melekat pada akta tersebut. Dalam konteks wasiat, kewajiban tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN.

Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN menentukan bahwa Notaris wajib mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Norma ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai keberadaan suatu wasiat melalui sistem pendaftaran nasional pada Daftar Pusat Wasiat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya pendaftaran tersebut, setiap wasiat yang dibuat secara notaril dapat ditelusuri keberadaannya setelah pewaris meninggal dunia, sehingga mencegah sengketa, manipulasi, atau pengingkaran terhadap kehendak terakhir pewaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN diperkuat oleh Pasal 16 ayat (12) P-UUJN yang menyatakan bahwa kelalaian Notaris dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Norma ini menunjukkan bahwa kewajiban pendaftaran wasiat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui kejelasan norma, tetapi juga melalui mekanisme sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut.

Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum. Bagi Notaris akan timbul permasalahan hukumnya tidak langsung, namun untuk kedepannya. Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. Pasal 16 ayat (11) P-UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh MPN sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.

Laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disampaikan kepada MPD yang akan menyampaikannya ke MPW dan akan diteruskan pada MPP, lalu MPP meneruskannya kepada MPD yang berwenang.

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Apabila terlapor telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Pemeriksaan oleh MPD tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. MPD harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

.

Pemeriksaan tersebut dilakukan karena pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu:

a. Pelanggaran terhadap kode etik; dan
b. Pelanggaran terhadap P-UUJN.

Pelanggaran kode etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam P-UUJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan yang mana ataupun keluhuran harkat, dan martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).

Sedangkan pada pelanggaran P-UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke DPW dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap P-UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuat dengan Pasal 16 ayat (12) P-UUJN. Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa:

a. Adanya kerugian;
b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaan atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tuntutan terhadap Notaris keperdataan tersebut sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tentunya berdasarkan adanya:

a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
b. Ketidakcermatan, ketidaktelitian dan ketidakkepatan dalam:
    1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan P-UUJN; dan
    2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Ketidakpatuhan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN tercermin dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps. Dalam perkara tersebut, akta wasiat terbuka dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, namun tidak terdaftar di Daftar Pusat Wasiat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, karena pihak bank menolak pencairan dana wasiat dengan alasan administratif, sehingga penerima wasiat tidak dapat segera memperoleh haknya. Meskipun pengadilan akhirnya melindungi hak penerima wasiat, perkara ini menunjukkan bahwa kelalaian Notaris dalam pendaftaran wasiat telah menghambat terwujudnya kepastian hukum sebagaimana tujuan Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN.

Hal serupa juga tampak dalam Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG, di mana keterlambatan pendaftaran Akta Hibah Wasiat dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban jabatan

Notaris. Majelis hakim menilai bahwa kelalaian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi ahli waris dan membuka ruang sengketa, sehingga bertentangan dengan tujuan pendaftaran wasiat sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, pendaftaran wasiat berfungsi sebagai jaminan bahwa kehendak pewaris dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak menimbulkan konflik antar pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) dan ayat (12) P-UUJN belum diterapkan secara optimal dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps dan Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG. Dalam kedua putusan tersebut, meskipun terbukti terdapat kelalaian Notaris dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, hakim tidak secara tegas mengaitkan kelalaian tersebut dengan konsekuensi sanksi administratif maupun tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) dan ayat (12) P-UUJN. Padahal, norma tersebut secara jelas memberikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif serta membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga akibat kelalaian Notaris. Tidak diterapkannya ketentuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam putusan pengadilan.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, karena hukum yang seharusnya memberikan kejelasan mengenai akibat dari suatu pelanggaran justru tidak ditegakkan secara konsisten. Menurut teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban serta menjamin perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, ketidaktegasan hakim dalam menerapkan Pasal 16 ayat (11) dan (12) P-UUJN menyebabkan ketidakpastian bagi para pihak, baik bagi Notaris dalam memahami batas tanggung jawabnya maupun bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum atas haknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya penerapan ketentuan tersebut mencerminkan lemahnya implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan tanggung jawab jabatan Notaris, khususnya terkait kewajiban pendaftaran akta wasiat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta wasiat umum di Indonesia adalah tanggung jawab administratif dan perdata yang timbul akibat pelanggaran kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j serta Pasal 16 ayat (11) dan (12) P-UUJN.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Umum Yang Tidak Didaftarkan Ke DPW Oleh Notaris

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa maupun pihak lain. (Satjipto Raharjo, 2016)Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum diarahkan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan atas hubungan hukum yang timbul dari perbuatan hukum para pihak. Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, memiliki peran strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut melalui pembuatan akta otentik, termasuk akta wasiat.

Akta wasiat merupakan perwujudan kehendak terakhir seseorang yang menimbulkan akibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan hukum berlapis, baik kepada pewasiat, penerima wasiat, ahli waris, maupun pihak ketiga. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui pengaturan formil dan materiil dalam KUHPerdata, serta pengaturan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Notaris dalam P-UUJN.

Pasal 875 KUHPerdata ditegaskan bahwa wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan kehendak terakhir seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia. Ketentuan ini menegaskan bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*), sehingga sah atau tidaknya wasiat tidak bergantung pada persetujuan pihak lain, melainkan pada terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap kehendak pewasiat menjadi tujuan utama dari pengaturan ini. (Alwesius, 2019)

Pasal 943 KUHPerdata menentukan bahwa wasiat umum atau terbuka harus dibuat di hadapan Notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Keharusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena memastikan bahwa kehendak pewasiat dinyatakan secara bebas, sadar, dan tidak berada di bawah tekanan, serta dituangkan dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan

pembuktian sempurna. Dengan demikian, keterlibatan Notaris bukan sekadar administratif, melainkan merupakan instrumen perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Akta wasiat yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian akta otentik meliputi tiga aspek, yaitu: (Al-Utsaimin, 2008) (Palenewen, 2024)

a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang menunjukkan bahwa akta tersebut secara formal adalah akta otentik karena dibuat oleh Notaris yang berwenang dan memenuhi syarat bentuk yang ditentukan undang-undang;
b. Kekuatan pembuktian formil, yang membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam akta benar-benar telah dinyatakan oleh para pihak di hadapan Notaris;
c. Kekuatan pembuktian materiil, yang membuktikan kebenaran isi akta bagi para pihak dan ahli warisnya, sampai dibuktikan sebaliknya melalui gugatan pembatalan atau pembuktian terbalik di pengadilan.

P-UUJN secara tegas mengatur kewajiban Notaris dalam pembuatan dan pelaporan akta wasiat. Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Ketentuan ini diperkuat dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2025.

Kewajiban pendaftaran wasiat tersebut merupakan perwujudan perlindungan hukum preventif yang bertujuan: (Setiawan, 2019)

a. Menjamin keterlacakan keberadaan wasiat secara nasional;
b. Memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan pihak ketiga;
c. Mencegah kehilangan, pemalsuan, atau manipulasi akta wasiat;
d. Mempermudah penerbitan surat keterangan wasiat dan surat keterangan waris.

Apabila Notaris lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, Pasal 16 ayat (12) P-UUJN memberikan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata, yaitu Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga oleh pihak yang dirugikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif sahnya wasiat, melainkan sebagai kewajiban jabatan yang pelanggarannya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris.

Asas kepastian hukum menuntut agar hukum memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga subjek hukum dapat menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya menyangkut kejelasan norma, tetapi juga kepastian pelaksanaan dan akibat hukum dari norma tersebut. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum di samping keadilan dan kemanfaatan.

Dalam konteks akta wasiat, kepastian hukum diwujudkan melalui:

a. Kejelasan bentuk dan tata cara pembuatan wasiat dalam kuhperdata;
b. Kejelasan kewenangan dan kewajiban Notaris dalam P-UUJN;
c. Adanya sistem pendaftaran wasiat secara nasional.

Akta wasiat terbuka yang tidak didaftarkan pada Pusat Daftar Wasiat memang tetap sah dan mengikat secara keperdataan, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Ketidakdaftaran tersebut menyebabkan negara tidak memiliki data resmi mengenai keberadaan wasiat, sehingga ahli waris dan pihak ketiga tidak memperoleh kepastian mengenai apakah seseorang meninggalkan wasiat atau tidak. Hal ini bertentangan dengan tujuan pendaftaran wasiat sebagai instrumen kepastian hukum administratif.

Asas publisitas menghendaki agar peristiwa hukum tertentu dicatatkan atau diumumkan kepada publik untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hukum perdata, asas ini banyak diterapkan dalam pendaftaran badan hukum, hak atas tanah, dan peralihan hak kebendaan. Meskipun wasiat bersifat pribadi dan rahasia, kewajiban pendaftaran wasiat merupakan bentuk khusus penerapan asas publisitas terbatas (*limited publicity*).

Akta wasiat yang didaftarkan di Pusat Daftar Wasiat dapat dikualifikasikan sebagai *akta publisitas administratif*, karena:

`

a. Dibuat oleh pejabat umum (Notaris);
b. Dicatat dalam sistem administrasi negara;
c. Bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan pihak ketiga.

Akta wasiat yang tidak didaftarkan membuat asas publisitas tidak terpenuhi, sehingga pihak ketiga (seperti bank atau lembaga keuangan) dapat meragukan keberadaan dan keberlakuan wasiat tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam praktik, di mana ketidakdaftaran wasiat menjadi alasan penolakan pencairan dana warisan.

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps menunjukkan bahwa pengadilan tetap mengakui keabsahan dan kekuatan hukum akta wasiat terbuka yang tidak didaftarkan, sepanjang dibuat sesuai ketentuan KUHPerdata. Majelis hakim menegaskan bahwa penolakan Bank BCA untuk mencairkan dana berdasarkan alasan administratif merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa pendaftaran wasiat bukan syarat sah akta, melainkan kewajiban Notaris.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG, keterlambatan pendaftaran wasiat dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban jabatan Notaris yang berdampak pada kepastian dan perlindungan hukum ahli waris. Dalam perkara ini, kelalaian Notaris berkontribusi pada penilaian bahwa akta hibah wasiat cacat hukum. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa akibat hukum ketidakdaftaran wasiat bersifat kasuistis dan sangat bergantung pada dampak konkret yang ditimbulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 943 KUHPerdata, akta wasiat terbuka yang dibuat di hadapan Notaris dan memenuhi syarat formil tetap sah sebagai perbuatan hukum sepihak yang mengikat sejak pewasiat meninggal dunia, serta berkedudukan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUHPerdata yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna; sedangkan kewajiban pendaftaran wasiat pada Pusat Daftar Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j P-UUJN jo. Permenkumham Nomor 16 Tahun 2025merupakan kewajiban administratif Notaris yang bersifat jabatan, bukan syarat konstitutif sahnya wasiat, sehingga ketidakdaftaran akta wasiat tidak menghilangkan kekuatan hukum dan keberlakuannya bagi para pihak, ahli waris, dan penerima wasiat, namun berimplikasi pada tanggung jawab perdata Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (12) P-UUJN apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian serta berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas asas publisitas terbatas dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat umum yang tidak didaftarkan ke DPW oleh Notaris adalah akta tetap sah dan berkekuatan hukum sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 875, Pasal 943, dan Pasal 1868 KUHPerdata, namun menimbulkan tanggung jawab perdata bagi Notaris sesuai Pasal 16 ayat (12) P-UUJN.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta wasiat umum di Indonesia adalah tanggung jawab administratif dan perdata yang timbul akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban jabatan, khususnya tidak mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j jo. Pasal 16 ayat (11) dan (12) P-UUJN, yang dalam praktik seperti pada Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps dan Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga membuka hak untuk menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga serta dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris; dan
2. Akibat hukum terhadap akta wasiat umum yang tidak didaftarkan ke DPW oleh Notaris adalah akta tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum sebagai akta otentik sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 875 dan Pasal 943 KUHPerdata jo. Pasal 1868 KUHPerdata, namun ketidakdaftarannya sebagaimana dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps dan Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab perdata bagi Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (12) P-UUJN apabila kelalaian tersebut terbukti menimbulkan kerugian serta menghambat kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

.

Abdul Shomad. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Afandi, A. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.

Al-Utsaimin, S. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut AlQuran dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Alwesius. (2019). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Atmadja & Budiartha. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok*. Malang: Setara Pers.

Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Habib Adjie. (2013). *Sanksi Perdata Dan Adminsitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama.

Julista Mustamu. (2011). Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Sasi*, *17*(2).

Komis, S. K. L. dan, & Simanjuntak. (2013). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kuswarno, E. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.

Mireille Titisari Miarti Prastuti. (2006). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang dibuat di hadapannya*. UNDIP.

Palenewen, J. Y. (2024). *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

Satjipto Raharjo. (2016). *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Simanjuntak, S. (2008). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2022). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Intermasa.

Tobing, L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal :

Ateng Syafrudi. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Projustitia*, *IV*(2).

Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, dan W. S. (2022). Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris. *Justisi*, *8*(1).

Putra Alexander Sitepu. (2022). Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124K/PDT/2013). *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, *3*(1).

Setiawan, W. M. (2019). Kedudukan Legitieme Portie Dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Weatboek. *Notarie*, *2*(1), 216.

Shabri Saleh Anwar. (2014). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, *1*(1).

Silfy Maidianti dan Liza Nofianti. (2024). Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern. *Journal of Social and Economics Research*, *6*(1).

Sinaga, D. H. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, *8*(9), 1389.

Suprida. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *1*(1).